

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 71D AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI CIAMIS  
(Studi Putusan Nomor 194/Pid Sus/2022/PN Cms)**

**Tina Mira Haryati** \*)

[tina\\_mira@student.unigal.ac.id](mailto:tina_mira@student.unigal.ac.id)

**Hendra Sukarman** \*)

[hens.soek@gmail.com](mailto:hens.soek@gmail.com)

**Anda Hermana** \*)

[andahermana01@gmail.com](mailto:andahermana01@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Mechanisms for recovery and granting restitution rights for child victims of crimes of sexual violence in Pangandaran Regency as well as rehabilitation to provide services needed by children as victims of crimes of sexual violence which have not received serious attention by various parties and are often not fulfilled as mandated by law and Legal and state aspirations for restitution issues in cases involving child victims of sexual violence crimes at the Ciamis District Court. Identification of the problem studied in this thesis is how the implementation of the fulfillment of the right to restitution for child victims of crimes of sexual violence is linked to Article 71D Paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in the Ciamis District Court , as well as the judge's considerations in fulfilling the right to restitution in deciding criminal cases against children who are victims of crimes of sexual violence based on regulations and the judge's beliefs. The type of research in this thesis is that the author uses a descriptive analytical research method, where this method can describe or describe the actual situation in the field or during research, with an approach method using a normative juridical approach. This method examines law from an internal perspective with the object of research being legal norms. with collection techniques based on literature and document studies, as well as interviews with several sources. Based on the results of the research, it was concluded that the mechanism for submitting restitution to child victims of criminal sexual violence who are still in the third grade at SMP 2 Langkaplancar, Pangandaran Regency has not fully implemented in accordance with the ideals of the law and the state, and judges in deciding cases consider information witnesses, elements of a criminal act, nothing that eliminates responsibility, the existence of evidence, aggravating and mitigating circumstances. In this decision, the judge did not consider the victims' rights as well as the ideals of the law and the state. The author suggests that in implementing the fulfillment of restitution for child victims of*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*sexual violence, it is important for the community and law enforcers such as the police, prosecutors, courts and legal aid institutions to ensure a uniform understanding of the right to restitution so that efforts to fulfill the right to restitution are an implementation of the protection of child victims of violence. crime can be committed.*

**Keywords:** *Right to Restitution, Child Victims, Sexual Violence*

## ABSTRAK

Mekanisme pemulihan serta pemberian hak restitusi bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual di Kabupaten Pangandaran serta rehabilitasi guna memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang belum mendapatkan perhatian yang serius oleh berbagai pihak dan kerap kali tidak terpenuhi seperti yang diamanati Undang-Undang dan cita-cita hukum dan negara untuk masalah restitusi dalam perkara anak korban kejahatan kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Ciamis. Identifikasi masalah yang dikaji dalam skripsi ini bagaimana pelaksanaan tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual dihubungkan dengan Pasal 71D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Ciamis, serta pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak restitusi dalam memutus perkara tindak pidana anak korban kejahatan kekerasan seksual didasarkan pada regulasi dan satu keyakinan hakim. Jenis penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dimana metode ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat dilapangan atau pada saat penelitian, dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan yuridis normatif metode ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum dengan teknik pengumpulan berdasarkan studi pustaka dan dokumen, serta wawancara dengan beberapa sumber. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme mengenai pengajuan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang masih duduk di bangku sekolah kelas tiga di SMP 2 Langkaplancar Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan cita-cita hukum dan negara, serta hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan keterangan saksi, unsur tindak pidana, tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban, adanya barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam putusan ini, hakim tidak mempertimbangkan hak-hak korban sebagaimana cita-cita hukum dan negara. Adapun penulis menyarankan dalam pelaksanaan mengenai pemenuhan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual sebaiknya masyarakat serta penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum penting memastikan pemahaman yang seragam tentang hak restitusi sehingga upaya untuk memenuhi hak restitusi sebagai implementasi dari perlindungan anak korban tindak pidana dapat dilakukan.

**Kata Kunci:** Hak Restitusi, Anak Korban, Kekerasan Seksual

### I. Pendahuluan

Anak merupakan Amanah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan tanggung jawab serta harapan bagi orang tua, negara dan masyarakat sekitar yang perlu dilindungi harga diri dan martabat serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk

perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali.

Peran pemerintah dalam memenuhi Hak Anak tersebut adalah dengan memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Hukum merupakan peraturan paling tinggi yang merupakan cita-cita umat manusia yang mendambakan ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

Menurut Roscoe Pound Hukum bermakna sebagai tertib hukum, yang mempunyai subjek, hubungan individual antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan perilaku individu yang mempengaruhi individu lain atau mempengaruhi tata sosial, atau tata ekonomi, sedangkan hukum dalam makna kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan atau tindakan administrative, mempunyai subjek berupa harapan atau tuntutan-tuntutan oleh manusia sebagai individu ataupun kelompok-kelompok manusia yang mempengaruhi hubungan mereka atau menentukan perilaku mereka.<sup>1)</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap anak memiliki dua aspek, yaitu aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan dari peraturan-peraturan tersebut.<sup>2)</sup>

Korban memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus kejahatan seksual yang ia alami, untuk itu tentunya korban memerlukan keberanian untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada pihak kepolisian. Banyak kasus perkosaan yang tidak dilaporkan dengan alasan korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang

---

<sup>1)</sup>Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media. hlm. 4

lain. Selain itu, disebabkan pula oleh ketakutan korban terhadap ancaman kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku perkosaan. Padahal laporan tersebut sangat penting bagi terlaksananya penegakan hukum terhadap pelaku sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpanya. Sebagaimana pendapat Artidjo Alkostar wanita selalu berada pada pihak yang dilematis ketika ingin menuntut pelaku perkosaan melalui jalur hukum pidana karena konsekuensi berupa rasa malu jika hal yang menimpanya diketahui oleh orang banyak.<sup>3)</sup>

Pada bagian yang lain undang-undang yang mengamanatkan agar negara melalui lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang berbunyi: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;

---

<sup>2)</sup>Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 3.

<sup>3)</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 74.

- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 5 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan mengenai hak saksi dan korban. Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 juga berhak atas kompensasi atau ganti kerugian salah satunya disebut “Hak Restitusi” bagi korban yang mengalami tindak pidana. Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menegaskan:

Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Restitusi bagi anak korban kekerasan seksual dijelaskan kembali melalui ketentuan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Regulasi pelaksanaan mengenai restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai aturan pelaksana ketentuan Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Hak restitusi diajukan oleh korban sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Pemberian hak restitusi tersebut merupakan kewajiban pelaku kejahatan terhadap korban sebagai bentuk ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana yang dialami korban dan apabila hal pelaku merupakan anak maka pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua, serta pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan yang meliputi pendampingan, memulihkan trauma, sebagai motivator bagi korban, memberikan pelayanan konseling, serta memberikan bantuan untuk keadilan hukum. sebagai bentuk Perlindungan Anak sebagai korban tindak pidana.

Seperti kasus yang terjadi di Kota Bandung dengan perkara Nomor : 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg yaitu kasus tindak pidana asusila yang dialami 12 anak korban santriwati yang dilakukan oleh Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede sebagai Pendidik/Guru Pesantren Tahfidz Madani yang beralamat di Komplek Yayasan Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung antara sekitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 perbuatan asusila yang dilakukan bertempat diantaranya sebuah Yayasan di daerah Antapani Tengah Bandung dan beberapa hotel di daerah Kota Bandung. Dalam hal ini para anak korban wajib menerima Restitusi dari Terdakwa, total keseluruhan restitusi 12 anak korban sebanyak Rp.331.527.168,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah) diserahkan kepada pemerintah

Provinsi Jawa Barat selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap seluruh kekayaan yang dimiliki Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede penyitaan tersebut dipergunakan untuk membayar restitusi korban dan diperuntukan untuk biaya sekolah serta keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kasus serupa terhadap anak korban kekerasan seksual serta hak restitusi korban dalam putusan nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Cms. Kasus serupa dengan kejadian 12 santriwati di atas menimpa seorang anak perempuan berusia (14 tahun) dan masih duduk di bangku sekolah di SMP 2 Langkaplancar kelas 3 (tiga) warga Kabupaten Pangandaran tersebut mengalami tindak pidana perbuatan asusila serta persetubuhan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri yang berusia (20 Tahun) sebanyak 4 (empat) kali ditempat yang sama yaitu di Kosan pelaku dalam waktu berbeda. Akibat perbuatan tersebut, pelaku dijatuhi pidana mengingat pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan pelaku dijerat dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hak anak korban kekerasan seksual mengenai restitusi dalam putusan nomor 194/Pid Sus/2022/PN Cms. Pihak korban tidak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi apapun dari pelaku ataupun pemerintah sekalipun. Pada saat pemeriksaan, mulai dari kepolisian, pendamping hukum, kejaksaan hingga pengadilan, tidak ada yang berupaya untuk membantu korban dalam pemanuan haknya atas ganti rugi dari pelaku dengan alasan pelaku kurang mampu.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.<sup>4)</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>5)</sup> Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.<sup>6)</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>7)</sup> Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8)</sup>

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>9)</sup> Sumber data di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>10)</sup> yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

---

<sup>4)</sup>Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.105

<sup>5)</sup>*Ibid.*

<sup>6)</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 9

<sup>7)</sup>*Ibid.* hlm.105

<sup>8)</sup>*Ibid.* hlm.223

<sup>9)</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 23-24

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

a. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer<sup>11)</sup> yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal;
- 3) Majalah;
- 4) Artikel;
- 5) dan berbagai tulisan lainnya.

b. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>12)</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>13)</sup>

Teknik pengumpulan data sebagaimana diuraikan menurut Bambang Sunggono, langkah-langkah kunci yang dapat ditempuh untuk mendapatkan atau menangkap permasalahan penelitian, yaitu :

1. Lakukan analisis terhadap semua yang diperoleh, diserap, diketahui, atau yang telah diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara:
  - a. Carilah kesenjangan dalam penjelasannya, atau carilah kesimpulan yang belum teruji;
  - b. Dapatkan konflik pendapat (polemik) tentang sesuatu hal;

---

<sup>10)</sup>*Ibid.* hal.13

<sup>11)</sup>*Ibid.*

<sup>12)</sup>*Ibid.*

<sup>13)</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. *Op. Cit.*, hlm. 225

- c. Carilah saran kongkret yang harus diteliti lebih lanjut dari suatu laporan penelitian;
- d. Selalu mempertanyakan kebenaran dari suatu prosedur inti atau rutin yang selalu dipakai setiap hari;
- e. Baca, dengar, lihat, dan refleksikan dalam bentuk pertanyaan, misalnya : apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya.

2. Membatasi atas dasar minat atau disiplin ilmu yang sedang digeluti;

Calon peneliti harus berbekal *scientific mind* dan *prepared mind*. Yang pertama dalam arti harus berpandangan obyektif, *independent* dan memiliki wawasan. Sedang yang ke dua dalam arti selalu siap untuk dapat menangkap permasalahan yang muncul selama melakukan observasi.<sup>14)</sup>

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disaran oleh data.<sup>15)</sup> Analisis data yang akan dilakukan secara kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif,<sup>16)</sup> pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

Lokasi penelitian yaitu di Perpustakaan Universitas Galuh yang beralamat di Jalan R.E. Martadiata Nomor 150 Telp. (0265) 771048 Ciamis dan Pengadilan Negeri Ciamis yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.116, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211.

### III. Hasil dan Pembahasan

Anak merupakan hal yang sangat urgent bagi masyarakat dan negara demi keberlangsungan generasi masa depan, sedangkan menurut Kamus

---

<sup>14)</sup>Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 106.

<sup>15)</sup>Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 280

<sup>16)</sup>Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media. hlm. 393

Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih kecil yang baru berumur 6 (enam) tahun atau belum dewasa. Seorang ahli Jean Jacques Rousseau (1712-1778 M) dalam bukunya *Du Contract social* menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu dilahirkan merdeka dan berhak untuk melaksanakan kemerdekaannya di dalam batas yang telah ditentukan secara kodrat.<sup>17</sup> dapat disebutkan juga bahwa anak memiliki Hak Asasi Manusia sama dengan orang dewasa Hak Asasi Manusia yang diakui oleh setiap lembaga negara.<sup>18</sup> Adapun yang dimaksud anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kekerasana seksual terhadap ana yang terjadi diindonesia tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan juga terjadi di wilayah pedesaan yang masih kental akan hukum adatnya. Adapun yang dimaksud kekerasan berdasarkan Pasal 1 Angka 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak selayaknya orang dewasa yang harus dilindungi oleh orang tua, keluarga, hingga negara. Salah satu Hak Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang

---

<sup>17</sup>Afriansyah, dkk. 2016. *Hak Asasi Manusia dan Perubahan Sosial Politik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 12.

<sup>18</sup>Winda Gadis Sukardi dkk. (2021). Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Belo*. 6 (1), 89-100. Diakses 24 Februari 2023. Doi : <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page89-100>

Hak-Hak Anak) adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.

Peran pemerintah dalam memenuhi hak Anak tersebut adalah, dengan memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan hukum represif dapat diwujudkan salah satunya dengan pemberian restitusi. Bahwa Anak Korban berhak untuk mengajukan permohonan restitusi apabila ia menjadi korban tindak pidana dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Regulasi mengenai restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana sebagai aturan pelaksana ketentuan Pasal 71D Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana, kerugian materiil merupakan kerugian nyata yang dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dihitung seperti kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik.

Penelitian ini dilakukan terhadap kasus anak korban kekerasan seksual serta hak restitusi korban dalam putusan nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Cms. Kasus ini menimpa seorang anak perempuan berusia (14 tahun) dan masih duduk di bangku sekolah di SMP 2 Langkaplancar kelas 3 (tiga) warga Kabupaten Pangandaran tersebut mengalami tindak pidana perbuatan asusila serta persetubuhan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri yang berusia (20 Tahun) sebanyak 4 (empat) kali ditempat yang sama yaitu di Kosan pelaku dalam waktu (tempus) berbeda.

Tindakan kekerasan seksual pertama terjadi pada hari selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB, anak korban menerima pesan whatsapp dari terdakwa bahwa anak korban akan dijemput oleh saksi (teman korban) untuk pergi ke Pangandaran, tidak lama kemudian datang saksi (teman korban) lalu anak korban dan saksi (teman korban) berpamitan kepada saksi (ibu anak korban) dengan mengatakan akan mengerjakan tugas di daerah Bulaklega Sehingga saksi (ibu anak korban) mengizinkan anak korban dan saksi (teman korban) pergi.

Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, anak korban bersama dengan saksi (teman korban) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pangandaran dan bertemu dengan terdakwa di warung kopi dekat Pangandaran Sunset, sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mengajak anak korban dan saksi (teman korban) untuk pergi ke Kostan terdakwa yang jaraknya tidak jauh dari warung kopi tersebut untuk istirahat dan sekitar pukul 18.00 WIB pergi ke Pangandaran Sunset untuk bermain.

Sepulangnya bermain dari Pangandaran Sunset, terdakwa . anak korban, saksi (teman korban) dan (pacar saksi teman korban) Kembali lagi ke kostan terdakwa pukul 20.30 WIB, saksi (teman korban) dan pacar saksi (teman korban) pergi keluar untuk membeli makan, sehingga di kostan hanya ada terdakwa dengan anak korban, kemudian saat anak korban duduk di atas Kasur, terdakwa menghampiri dan duduk di sebelah anak korban, lalu merangkul Pundak anak korban sambil berbicara dengan kata-kata “urang menta jatah (saya minta jatah)” lalu dijawab oleh anak korban “jatah naon ieu? (jatah apa)” terdakwa menjawab “eweane atuh (hubungan badan)” lalu anak korban menjawab “alim ah (ga mau)” tiba-tiba terdakwa langsung menidurkan anak korban yang sedang duduk diatas Ranjang dan menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya lalu anak korban membuka semua pakaiannya, setelah itu dalam posisi anak korban duduk terdakwa menghisap leher anak korban sebanyak 4 (empat) kali sampai berbekas kemerahan, lalu menidurkan anak korban dengan posisi akan melahirkan dengan kedua kaki ditekuk dan posisi terdakwa di tengah kedua kaki anak

korban sambal memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban dengan posisi maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan kedua payudara anak korban diremas-remas oleh terdakwa hingga mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, setelah selesai menyetubuhi anak korban, terdakwa kemudian mengatakan kepada anak korban dengan kata-kata “tenang we mun kukumaha urang tanggung jawab (tenang saja kalua ada apa-apa saya akan bertanggung jawab)”, dijawab oleh anak korban “nya atuh (iya)” lalu datang saksi saksi (teman korban) dan pacar saksi (teman korban) dari membeli makanan kemudian anak korban makan dan tidur di Kostan terdakwa.

Keesokan harinya pada Hari Tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Ketika anak korban sedang bermain HP di kamar kost terdakwa kemudian terdakwa mendekati dan merangkul anak korban sambal berkata “urang menta jatah nu siga kamari (saya minta jatah yang seperti kemarin)”, dan anak korban menolak sambal berkata “embung lah, tos kaditu (tidak mau, sudah kesana!!)” namun terdakwa tetap memaksa dan menyuruh anak korban membuka pakaiannya dan kembali menyetubuhi anak korban hingga mengeluarkan sperma, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Ketika anak korban sedang dala posisi tiduran terdakwa kembali mengajak anak korban untuk bersetubuh dan anak korban menolak karena bukan pacar terdakwa dan tidak suka kepada terdakwa namun terdakwa memaksa dan kembali menyetubuhi saksi korban hingga mengeluarkan sperma.

Kemudian pada hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB anak korban pulang kembali ke rumah dan mengaku menginap di kostan terdakwa dan keluarga anak korban sempat mencari terdakwa yang kemudian berjanji akan datang ke rumah anak korban namun tidak kunjung datang, dan anak korban masih terus berkomunikasi dengan terdakwa. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 08 Agustus 2021 saksi korban mengirim pesan kepada terdakwa dan mengatakan ingin dijemput dari rumah karena sering dimarahi orang tua, lalu sekitar pukul 01.00 WIB dini hari anak korban keluar dari rumah dan menemui terdakwa di pertigaan

dekat pabrik kayu dekat rumah anak korban, lalu terdakwa kembali membawa anak korban ke tempat kost terdakwa dan ketika anak korban sedang tidur sambil bermain HP kembali terdakwa mendekati anak korban dan mengatakan “abi hayang ewean deui jeung maneh, urang teh ges bebelaan neang maneh piraku hente mere mah (saya ingin berhubungan lagi sama kamu, saya sudah mencari dan jemput kamu, masa iya tidak mau ngasih)” sehingga anak korban bersedia disetubuhi kembali oleh terdakwa hingga mengeluarkan sperma, setelah selesai bersetubuh kemudian anak korban bermain HP dan terdakwa tertidur, hingga pukul 07.00 WIB terdakwa dan anak korban berangkat ke Tasikmalaya dan menginap di rumah orang tua terdakwa selama dua hari dan kemudian diantarkan kembali pulang ke rumah sambil keluarga terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban, namun ditolak oleh keluarga anak korban.

Berdasarkan putusan Nomor 194/Pid Sus/2022/PN Cms yang merupakan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Hakim menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan dengan proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” bahwa yang di maksud dengan “Setiap Orang” disini adalah subyek hukum pidana serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*)

dalam suatu perkara pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi.

2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaks Anak, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”. Bahwa terhadap unsur kedua ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, bahwa dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat. Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas anak korban tersebut dapat disimpulkan bahwa adalah seorang anak korban berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3207282008070153 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran menerangkan saksi anak korban lahir di Ciamis pada tanggal 1 Juli 2007, maka dengan demikian usia saksi anal korban pada saat kejadian adalah masih berusia 14 (Empat Belas) Tahun lebih 1 (Satu) bulan, sehingga termasuk kategori anak sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa meskipun pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak melakukan ancaman akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa merasa sudah bernafsu melihat saksi anak korban, namun demikian Majelis Hakim menilai bahwa Ketika dilakukan perbuatan tersebut oleh Terdakwa di mana saksi anak korban terbujuk dengan rayuan dan sikap terdakwa yang selalu memberikan perhatian dengan cara memberikan materi. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi.

3. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Belanjut”. Bahwa berdasarkan uraian unsur utama sebelumnya tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan niat serta kehendak yang sama dan dalam bentuk perbuatan yang sama, yang dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda dan tidak terlalu lama yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 21.00 Wib, yang kedua pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira 12.00 Wib, yang ketiga masih pada hari Rabu tanggal 4 Agustus sekira jam 19.00 Wib, yang keempat pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira jam 04.00 Wib yang semuanya dilakukan bertempat di kosan terdakwa tepatnya di Dusun Karangsari Rt. 005 Rw. 002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, serta dilakukan terhadap objek atau korban yang sama yaitu saksi anak korban, dimana perbuatan tersebut diketahui oleh pihak keluarga terutama orang tua saksi anak korban maka dengan demikian diperoleh kesimpulan terhadap unsur ini telah terpenuhi.

Kekurangan pengaturan restitusi karena dapat memakan waktu lama dan tinggi biayanya. Sehingga kerap kali menimbulkan kesulitan bagi mereka yang tidak mampu material atau finansial. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga, hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan: gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, kerana tidak berdasarkan hukum, Karena gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat *assessor*. Di samping itu Restitusi dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali

pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Ketentuan mengenai hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana sangatlah dibutuhkan dalam membantu membayarkan biaya pemulihan korban anak dan memberikan keadilan bagi anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor 194/Pid Sus/2022/PN Cms yang merupakan perkara kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait tidak terpenuhinya pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual yaitu:

- a) Dari pihak si korban, dalam aturan ini pihak si korban terlalu banyak dibebankan persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan permohonan hak restitusi. Hal ini tentu sangat menyulitkan untuk anak sebagai korban tindak pidana. Apalagi pihak korban kekerasan seksual umumnya adalah masyarakat biasa yang awam jika berhadapan dengan hukum. Diantara syarat-syarat tersebut diantaranya, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang nyata-nyata diderita, besaran atau jumlah restitusi, fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, bukti kerugian yang sah seperti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang

berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia, surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga. Dari sekian banyak persyaratan yang harus dipenuhi bukan perkara mudah bagi masyarakat selaku korban untuk memenuhinya, menurut pendapat penulis seharusnya syarat tersebut dibebankan kepada si korban tetapi difasilitasi oleh lembaga-lembaga terkait seperti aparat penegak hukum, komisi perlindungan anak, lembaga perlindungan saksi dan korban.

- b) Sedangkan dari pihak pelaku, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para penegak hukum bahwa pada umumnya pelaku kejahatan seksual merupakan teman dekat korban dan pelaku juga pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu. Dengan kondisi seperti itu menjadi dilema bagi penegak hukum untuk menerapkan aturan tersebut, karena meskipun si pelaku dituntut dan dihukum membayar restitusi ternyata dalam prakteknya pelaku tidak akan mampu membayarnya, kecuali kalau pelakunya orang yang mampu.
- c) Dari sisi normatifnya (aturannya), dari hasil wawancara penulis juga dengan Kejaksaan, ternyata pihak kejaksaan masih menemukan kendala dan kesulitan dalam melakukan penuntutan karena dalam peraturan tersebut tidak ada acuan yang baku untuk menentukan jumlah dari kerugian materiil maupun immateriil sehingga pihak kejaksaan mengalami kesulitan untuk menghitung berapa jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban.

Berdasarkan kasus nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Cms, terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan yaitu “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut” dan dijatuhkan pidana pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan dibebankan biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Hakim tidak mempertimbangkan hak restitusi bagi korban karena pihak pendamping hukum maupun penuntut umum tidak mencantumkan restitusi dalam draft berkas perkara korban sehingga tidak mendapatkan kuasanya untuk menuntut terdakwa atas hak restitusi korban. Putusan hakim dalam kasus tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam putusan nomor 194/Pid.Sus/2022/Pn Cms, Hakim tidak mempertimbangkan kondisi anak korban yang mengalami penderitaan dan hak-haknya, salah satunya hak restitusi yang wajib diberikan bagi anak korban sebagai akibat dari Tindak Pidana Kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

1. Pemenuhan Restitusi terhadap perkara terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual pada Putusan Nomor 194/Pid Sus/2022/PN Cms, tidak terpenuhi atau belum berjalan sesuai dengan cita-cita hukum dan negara dikarenakan masih banyak kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum yaitu berupa regulasi yang belum cukup memwadahi pelaksanaan hak restitusi dan tinggi biayanya sehingga implementasi restitusi tidak dapat dipenuhi oleh pelaku karena pelaku kekerasan seksual berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.. Sehingga kerap kali menimbulkan kesulitan bagi mereka yang tidak mampu material atau finansial. Masalah utama dalam mengupayakan restitusi terhadap anak disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak anak serta *parenting skills* selama proses pemulihan terhadap anak yang menjadi korban. Selain itu, masyarakat juga belum memahami prosedur serta mekanisme pengaduan dan rujukan sosial serta mengajukan hak restitusi bagi anak.

2. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam tindak pidana terhadap anak korban kekerasan seksual (studi putusan Nomor 194/Pid Sus/2022/PN Cms) diantaranya adalah keterangan saksi, telah memenuhi unsur tindak pidana, tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban, adanya barang bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dalam putusan ini, hakim tidak mempertimbangkan hak-hak korban sebagaimana cita-cita hukum dan negara.

#### **4.2. Saran-Saran**

1. Pemerintah perlu mengevaluasi, merevisi dan memberikan pengaturan khusus mengenai hak restitusi terutama dalam mekanisme pelaksanaan agar terdefiniskan dengan jelas, sehingga aparat penegak hukum dapat berperan aktif dalam memastikan hak restitusi bagi anak-anak korban kekerasan seksual terpenuhi.
2. Perlu adanya sosialisasi terkait dengan keberadaan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana khususnya anak korban tindak pidana kekerasan seksual, baik kepada masyarakat umum maupun kepada penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum. Ini dianggap penting untuk memastikan bahwa pemahaman yang seragam tentang Hak Restitusi dapat dicapai, sehingga upaya untuk memenuhi hak restitusi sebagai implementasi dari perlindungan anak korban tindak pidana dapat dilakukan. Dengan demikian, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat pulih dari kondisi mereka melalui hak restitusi tersebut, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang seperti anak-anak pada umumnya, dan menjadi manifestasi bangsa dan negara yang kuat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama;
- Afriansyah, dkk. 2016. *Hak Asasi Manusia dan Perubahan Sosial Politik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang;

- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Jhonny Ibrahim. 2005. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media;
- Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya;
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers;
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media;
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana;

#### **C. Jurnal**

- Winda Gadis Sukardi dkk. (2021). Perlindungan Hak Anak Korban Tindak Pidana. *Jurnal Belo*. 6 (1), 89-100. Diakses 24 Februari 2023. Doi : <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page89-100>;